



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka perlu adanya revisi petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonnantie*) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan yang Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pe
9. domain Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 65 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67, Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 68, Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3);
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi termasuk prasarana dan sarana bangunannya yang menyatu dengan tempat kedudukannya atau berdiri sendiri, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.

2. Prasarana dan sarana bangunan adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan yang menyatu dan atau berdiri sendiri.
3. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
4. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha /kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
5. Fungsi Bangunan adalah bangunan difungsikan sebagai fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, fungsi hunian dan fungsi campuran.
6. Fungsi campuran adalah bangunan gedung yang memiliki lebih dari satu fungsi usaha.
7. Perumahan yang dibangun masal adalah perumahan yang dibangun lebih dari 3 (tiga) unit atau lebih oleh perorangan atau badan.
8. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin mendirikan bangunan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
11. Retribusi Izin Gangguan adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin gangguan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
12. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi Terutang yang selanjutnya disebut SPPRT adalah surat yang berisi pemberitahuan bahwa pelayanan perizinan sudah selesai dan jumlah retribusi yang harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

19. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dalam pengelolaan Retribusi.
21. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
22. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
24. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
25. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
26. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.

**BAB II**  
**BANGUNAN GEDUNG FUNGSI CAMPURAN**  
**Pasal 2**

- (1) Bangunan gedung fungsi campuran atau ganda adalah bangunan gedung yang memiliki lebih dari satu fungsi usaha.
- (2) Bangunan gedung fungsi campuran atau ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan campuran antara hotel, apartemen, mal/shopping center (pusat perbelanjaan), sport hall, dan/atau hiburan.
- (3) Khusus untuk bangunan sport hall dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan sebagai bangunan gedung fungsi ganda/ campuran apabila luasnya minimal 25% (dua puluh lima per seratus) dari luas keseluruhan bangunan.
- (4) Untuk bangunan yang tidak termasuk kategori bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), fungsi bangunan mengikuti fungsi bangunan dominan.

**BAB III**  
**PENENTUAN KAWASAN DAN FUNGSI JALAN UNTUK**  
**PERHITUNGAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**  
**Pasal 3**

- (1) Tingkat penggunaan jasa didasarkan pada faktor-faktor :
  - a. lingkungan (kawasan);
  - b. lokasi (fungsi jalan); dan
  - c. gangguan.
- (2) Penentuan faktor lingkungan (kawasan) dan lokasi (fungsi jalan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b sesuai dengan Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Penentuan klasifikasi faktor gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Bentuk dan Isi SKRD**  
**Pasal 4**

- (1) Besarnya retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk IMB dan Izin Gangguan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan ini.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pembayaran Retribusi**  
**Pasal 5**

- (1) SPPRT dikirimkan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi mengambil SSRD di loket pengambilan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta/Kecamatan dengan menunjukkan SPPRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Retribusi Terutang dibayar di Kas Daerah/Bank tempat pembayaran yang telah ditunjuk dengan menggunakan SSRD.
- (4) Bank tempat pembayaran sebagaimana pada ayat (2) adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY Cabang Senopati.
- (5) Wajib Retribusi akan mendapat tanda bukti pembayaran yang sah/SSRD setelah melunasi Retribusi Terutang.
- (6) Bentuk dan isi SPPRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini.

**BAB V**  
**RETRIBUSI**  
**Pasal 6**

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu selama satu kali pelayanan.
- (2) Perhitungan retribusi untuk satu kali pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Retribusi IMB untuk bangunan gedung baru dihitung sesuai dengan rumusan retribusi yang telah ditetapkan.
  - b. Retribusi IMB untuk penambahan atau pengurangan luas bangunan gedung yang sudah memiliki IMB dihitung berdasarkan luas penambahan atau luas pengurangan bangunan tersebut.
  - c. Retribusi IMB untuk penambahan atau pengurangan volume prasarana bangunan gedung yang sudah memiliki IMB dihitung berdasarkan volume penambahan atau pengurangan prasarana tersebut.
- (3) Penggabungan beberapa perizinan IMB dalam satu tapak perencanaan menjadi satu perizinan IMB, dikenakan retribusi sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari retribusi yang harus dibayar.

**BAB VI**  
**TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**  
**Pasal 7**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota Yogyakarta dengan melampirkan fotocopy bukti setoran retribusi yang telah dibayarkan untuk masa retribusi yang dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran;
  - b. Walikota menugaskan Instansi yang menerbitkan SKRD untuk melaksanakan pemeriksaan kepada Wajib Retribusi untuk dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan;

- c. Kepala Dinas Perizinan/Camat menerbitkan SKRDLB kepada Wajib Retribusi apabila Laporan Hasil Pemeriksaan menemukan kelebihan pembayaran retribusi;
- d. Berdasarkan SKRDLB sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- e. Kepala Dinas Perizinan/Camat memberitahukan kepada Wajib Retribusi bahwa kelebihan pembayaran retribusi sudah dapat diambil; dan
- f. Ketentuan teknis tatacara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

## **BAB VI**

### **PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Syarat dan Tata Cara**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap Wajib Retribusi berhak mengajukan surat permohonan pengurangan/ keringanan dan pembebasan retribusi kepada Kepala Dinas Perizinan/Camat, dengan mencantumkan alasan - alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD diterbitkan .

#### **Pasal 9**

- (1) Setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Dinas Perizinan/Kecamatan melakukan pengkajian terhadap alasan-alasan yang disampaikan.
- (2) Kepala Dinas Perizinan/Camat mempertimbangkan hasil kajian untuk menetapkan surat keputusan menerima atau menolak atas permohonan permintaan pengurangan/keringanan dan pembebasan retribusi paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak permohonan diterima.

#### **Bagian Kedua**

#### **Besaran Pengurangan / Keringanan dan Pembebasan Retribusi IMB**

#### **Paragraf 1**

#### **Besaran Pengurangan/Keringanan Retribusi Kategori Umum**

#### **Pasal 10**

- (1) Besaran pengurangan/keringanan retribusi IMB diatur sebagai berikut :
  - a. untuk fungsi hunian diberikan pengurangan/keringanan retribusi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari retribusi yang harus dibayar;
  - b. untuk fungsi usaha diberikan pengurangan/keringanan retribusi sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari retribusi yang harus dibayar;
  - c. untuk Badan Usaha Milik Negara diberikan pengurangan/keringanan retribusi IMB sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari retribusi yang harus dibayar;
  - d. untuk Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah diberikan pengurangan/keringanan retribusi IMB sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari retribusi yang harus dibayar;
  - e. untuk bangunan sekolah milik swasta yang terdiri dari :
    1. bangunan taman kanak-kanak;
    2. bangunan sekolah dasar atau yang sederajat;
    3. bangunan sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat;
    4. bangunan sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat.diberikan pengurangan/keringanan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari retribusi yang harus dibayar.
  - f. bangunan yang digunakan untuk jasa dan secara fungsional cenderung pada segi sosial (fungsi/guna bangunannya sesuai pola kegiatan bersifat sosial) dan bangunan untuk kegiatan keperawatan sosial diberikan pengurangan/keringanan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari retribusi yang harus dibayar; dan
  - g. bangunan sebagaimana tersebut di bawah ini :
    1. bangunan yang digunakan untuk pertunjukan kesenian dan sejenisnya.

2. bangunan untuk kegiatan pelayanan kesehatan.  
diberikan pengurangan/keringanan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari retribusi yang harus dibayar.
- (2) Pengajuan pengurangan/keringanan retribusi IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan permohonan.

## **Paragraf 2**

### **Besaran Pengurangan/Keringanan Retribusi Kategori Khusus**

#### **Pasal 11**

- (1) Pengurangan/keringanan khusus untuk retribusi IMB diberikan terhadap bangunan di jalan lingkungan (rukun atau kampung) dengan fungsi hunian atau fungsi usaha.
- (2) Besarnya pengurangan/keringanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. untuk bangunan fungsi hunian kecuali perumahan yang dibangun massal, diberi pengurangan/keringanan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari retribusi yang harus dibayar;
  - b. untuk bangunan fungsi usaha diberi pengurangan/keringanan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari retribusi yang harus dibayar.
- (3) Bangunan yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya (BCB) untuk fungsi usaha diberikan pengurangan/keringanan sebesar 50 % ( lima puluh per seratus) dari retribusi yang harus dibayar.
- (4) Bangunan yang menjadi bangunan warisan budaya (BWB) diberikan pengurangan/keringanan sebesar 35 % ( tiga puluh lima per seratus) dari retribusi yang harus dibayar.
- (5) Pengurangan/keringanan retribusi sebagaimana pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) langsung diperhitungkan dan ditetapkan dalam SKRD.
- (6) IMB yang sudah memperoleh pengurangan/keringanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4), tidak diberikan pengurangan/keringanan lainnya.

## **Paragraf 3**

### **Pembebasan Retribusi IMB**

#### **Pasal 12**

- (1) Bangunan gedung yang mendapatkan pembebasan meliputi :
  - a. bangunan yang berfungsi sosial dengan kriteria :
    - 1) bangunan sosial kemasyarakatan seperti : Balai RT, Balai RW, bangunan untuk kegiatan PKK, Gardu Ronda, dan sejenisnya; dan
    - 2) bangunan panti seperti : Panti Asuhan, Panti Jompo dan sejenisnya.
  - b. bangunan yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya (BCB) untuk fungsi hunian atau sosial budaya.
  - c. bangunan milik warga masyarakat yang tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pembebasan retribusi IMB untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c. didahului dengan permohonan.

## **Bagian Ketiga**

### **Besaran Pengurangan / Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Gangguan**

#### **Pasal 13**

- (1) Besaran pengurangan/keringanan dan pembebasan retribusi Izin Gangguan sebagai berikut :
  - a. pembebasan retribusi Izin Gangguan diberikan untuk kegiatan usaha mikro;
  - b. pengurangan/keringanan 25 % (dua puluh lima per seratus) untuk kegiatan usaha kecil dengan keluasaan tempat usaha maksimal 100 m<sup>2</sup> (seratus ratus meter persegi); dan
  - c. pengurangan/keringanan selain untuk usaha pada huruf b diberikan paling banyak 20% (dua puluh per seratus).
- (2) Kegiatan usaha mikro sebagaimana ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan sebagai pelaku usaha Mikro dengan menyebutkan jumlah kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan diketahui oleh Lurah setempat.

- (3) Untuk pengurangan/keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diberikan dengan mengajukan surat permohonan.

**BAB VII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 14**

- (1) Wajib Retribusi dalam jangka waktu pembayaran yang ditetapkan dalam SKRD tidak melunasi retribusi yang terutang, diterbitkan Surat Teguran.
- (2) Apabila Surat Teguran tidak diindahkan oleh Wajib Retribusi, selanjutnya SKPD menerbitkan STRD.
- (3) Bentuk dan isi Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (4) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**  
**Pasal 15**

Tatacara penghapusan piutang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 17**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 Januari 2013

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

ttd

**HARYADI SUYUTI**

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,**

ttd

**TITIK SULASTRI**



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
PERIZINAN TERTENTU  
NOMOR : 6 TAHUN 2013  
TANGGAL : 10 Januari 2013

### PENENTUAN LINGKUNGAN, LOKASI DAN FUNGSI JALAN

NO	LINGKUNGAN	LOKASI	FUNGSI JALAN
1	KAWASAN KHUSUS	1. Jl. AM. Sangaji	Jalan Kolektor
		2. Jl. P. Mangkubumi	Jalan Kolektor
		3. Jl. Malioboro	Jalan Kolektor
		4. Jl. A. Yani	Jalan Kolektor
		5. Jl. Trikora	Jalan Kolektor
		6. Wil. Kec. Kraton	Jalan Lingkungan/Lokal
2	KAWASAN PENDIDIKAN	1. Jl. Suroto	Jalan Kolektor
		2. Jl. Cik Ditiro	Jalan Kolektor
		3. Jl. Lowanu	Jalan Kolektor
		4. Jl. Ki Ageng Pemanahan	Jalan Lokal
		5. Jl. Kopol B. Suprpto	Jalan Lokal
		6. Blok Lingk. Balapan	Jalan Lokal/ Lingkungan
		7. Jl. Langensari	Jalan Lokal
3	KAWASAN PEMUKIMAN / PERUMAHAN	1. Wil. Kal. Karangwaru	Jalan Lingkungan / Lokal
		2. Wil. Kal. Kricak	Jalan Lingkungan / Lokal
		3. Wil. Kal. Bener	Jalan Lingkungan / Lokal
		4. Wil. Kal. Tegalrejo	Jalan Lingkungan / Lokal
		5. Wil. Kal. Bumijo	Jalan Lingkungan / Lokal
		6. Wil. Kal. Cokrodiningratan	Jalan Lingkungan / Lokal
		7. Wil. Kal. Gowongan	Jalan Lingkungan / Lokal
		8. Wil. Kal. Terban	Jalan Lingkungan / Lokal
		9. Wil. Kal. Klitren	Jalan Lingkungan / Lokal
		10. Wil. Kal. Demangan	Jalan Lingkungan / Lokal
		11. Wil. Kal. Baciro	Jalan Lingkungan / Lokal
		12. Wil. Kal. Kotabaru	Jalan Lingkungan / Lokal
		13. Wil. Kal. Bausasran	Jalan Lingkungan / Lokal
		14. Wil. Kal. Tegalpanggung	Jalan Lingkungan / Lokal
		15. Wil. Kal. Suryatmajan	Jalan Lingkungan / Lokal
		16. Wil. Kal. Sosromenduran	Jalan Lingkungan / Lokal
		17. Wil. Kal. Pringgokusuman	Jalan Lingkungan / Lokal
		18. Wil. Kal. Ngampilan	Jalan Lingkungan / Lokal
		19. Wil. Kal. Notoprajan	Jalan Lingkungan / Lokal
		20. Wil. Kal. Pakuncen	Jalan Lingkungan / Lokal
		21. Wil. Kal. Wirobrajan	Jalan Lingkungan / Lokal
		22. Wil. Kal. Patangpuluhan	Jalan Lingkungan / Lokal
		23. Wil. Kal. Gedongkiwo	Jalan Lingkungan / Lokal
		24. Wil. Kal. Suryodiningratan	Jalan Lingkungan / Lokal
		25. Wil. Kal. Mantrijeron	Jalan Lingkungan / Lokal
		26. Wil. Kal. Ngupasan	Jalan Lingkungan / Lokal
		27. Wil. Kal. Prawirodirjan	Jalan Lingkungan / Lokal
		28. Wil. Kal. Brontokusuman	Jalan Lingkungan / Lokal
		29. Wil. Kal. Keparakan	Jalan Lingkungan / Lokal
		30. Wil. Kal. Wirogunan	Jalan Lingkungan / Lokal
		31. Wil. Kal. Purwokinanti	Jalan Lingkungan / Lokal
		32. Wil. Kal. Gunungketur	Jalan Lingkungan / Lokal
		33. Wil. Kal. Semaki	Jalan Lingkungan / Lokal
		34. Wil. Kal. Tahunan	Jalan Lingkungan / Lokal
		35. Wil. Kal. Muja Muju	Jalan Lingkungan / Lokal

		36. Wil. Kal. Warungboto	Jalan Lingkungan / Lokal
		37. Wil. Kal. Pandeyan	Jalan Lingkungan / Lokal
		38. Wil. Kal. Surosutan	Jalan Lingkungan / Lokal
		39. Wil. Kal. Giwangan	Jalan Lingkungan / Lokal
		40. Wil. Kal. Prenggan	Jalan Lingkungan / Lokal
		41. Wil. Kal. Purbayan	Jalan Lingkungan / Lokal
		42. Wil. Kal. Rejowinangun	Jalan Lingkungan / Lokal
4	KAWASAN PERKANTORAN	1. Jl. Tentara Pelajar	Jalan Kolektor
		2. Jl. Tent.Rakyat Mataram	Jalan Kolektor
		3. Jl. Jend. Sudirman	Jalan Kolektor
		4. Jl. Dr.Wahidin	Jalan Kolektor
		5. Jl. Atmo Sukarto	Jalan Lokal
		6. Jl. Abu Bakar Ali	Jalan Kolektor
		8. Jl. Ipda Tut Harsono	Jalan Kolektor
		9. Jl. Kenari	Jalan Lokal
		10.Jl. Cendana	Jalan Lokal
		11.Jl. Kapas	Jalan Lokal
		12. Jl. Sukonandi	Jalan Lokal
		13. Jl. Gayam	Jalan Lokal
		14. Jl. DR.Sutomo	Jalan Kolektor
		15. Jl. Bausasran	Jalan Lokal
		16. Jl. Suryo Pranoto	Jalan Kolektor
		17. Jl. KI Mangun Sarkoro	Jalan Kolektor
		18. Jl. Juminahan	Jalan Lokal
		19. Jl. Kusumanegara I	Jalan Kolektor
		20. Jl. Sultan agung	Jalan Kolektor
		21. Jl. P. Senopati	Jalan Kolektor
		22. Jl. KHA Dahlan	Jalan Kolektor
		23. Jl. Trimono	Jalan Kolektor
		24. Jl. Yos Sudarso	Jalan Lokal
5	KAWASAN PERDAGANGAN / PARIWISATA		
	A. PERDAGANGAN	1. Jl. Magelang	Jalan Arteri
		2. Jl. W.Mongisidi	Jalan Kolektor
		3. Jl. Prof.Dr.Sardjito	Jalan Kolektor
		4. Jl. Kyai Mojo	Jalan Arteri
		5. Jl. Hos.Cokroaminoto	Jalan Arteri
		6. Jl. P.Diponegoro	Jalan Kolektor
		7. Jl. C.Simanjuntak	Jalan Lokal
		8. Jl. Prof. Yohanes	Jalan Kolektor
		9. Jl. Urip Sumoharjo	Jalan Kolektor
		10. Jl. Laksda Adisucipto	Jalan Kolektor
		11. Jl. Geyajan	Jalan Kolektor
		12. Jl. Munggur	Jalan Kolektor
		13. Jl. Kusbini	Jalan Kolektor
		14. Jl. Gondosuli	Jalan Lokal
		15. Jl. Mas Suharto	Jalan Lokal
		16. Jl. Gajah Mada	Jalan Kolektor
		17. Jl. Hayam wuruk	Jalan Kolektor
		18. Jl. Harjowinatan	Jalan Lokal
		19. Jl. Mataram	Jalan Kolektor
		20. Jl. Suryotomo	Jalan Lokal
		21. Jl. Suryatmajan	Jalan Lokal
		22. Jl. Pasar Kembang	Jalan Lokal
		23. Jl. Jlagran	Jalan Lokal
		24. Jl. Sosrowijayan	Jalan Lokal
		25. Jl. Kemetiran Lor	Jalan Lokal
		26. Jl. Dagen	Jalan Lokal

	27. Jl. Jogonegaran	Jalan Lokal
	28. Jl. Gandekan	Jalan Lokal
	29. Jl. Bhayangkara	Jalan Lokal
	30. Jl. Letjen Suprpto	Jalan Kolektor
	31. Jl. RE Martadinata	Jalan Arteri
	32. Jl. Kapten Tendean	Jalan Arteri
	33. Jl. KH.Wakhid Hasyim	Jalan Kolektor
	34. Jl. Agus Salim	Jalan Lokal
	35. Jl. Kusumanegara II	Jalan Kolektor
	36. Jl. Glagahsari	Jalan Lokal
	37. Jl. Warungboto	Jalan Lokal
	38. Jl. Janturan	Jalan Lokal
	39. Jl. Veteran	Jalan Kolektor
	40. Jl. Kebun Raya	Jalan Lokal
	41. Jl. Ki Penjawi	Jalan Lokal
	42. Jl. Gedongkuning	Jalan Arteri
	43. Jl. Perintis Kemerdekaan	Jalan Arteri
	44. Jl. Gambiran	Jalan Kolektor
	45. Jl. Pramuka	Jalan Kolektor
	46. Jl. Imogiri	Jalan Kolektor
	47. Jl. M.Supeno	Jalan Arteri
	48. Jl. Tamansiswo	Jalan Kolektor
	49. Jl. Lowanu	Jalan Kolektor
	50. Jl. Wirosaban	Jalan Lokal
	51. Jl. Kol Sugiyono	Jalan Arteri
	52. Jl. Sisingamangaraja	Jalan Kolektor
	53. Jl. Ireda	Jalan Lokal
	54. Jl. Brigjen Katamso	Jalan Kolektor
	55. Jl. Mayjen Sutoyo	Jalan Arteri
	56. Jl. MT Haryono	Jalan Arteri
	57. Jl. Bantul	Jalan Lokal
	58. Jl. Sugengjeroni	Jalan Arteri
	59. Jl. Bugisan	Jalan Arteri
	60. Jl. Letjen S.Parman	Jalan Lokal
	61. Jl. Poncowinatan	Jalan Lokal
	62. Jl. Kranggan	Jalan Lokal
	63. Jl. Pakuningratan	Jalan Lokal
	64. Jl Asemgede	Jalan Lokal
	65. Jl. KS. Tubun	Jalan Lokal
	66. Jl. Rejowinangun	Jalan Lokal
	67. Jl. Pembela Tanah Air	Jalan Lokal
	68. Jl. Mojo	Jalan Lokal
B. PARIWISATA	1. Jl. D. I. Panjaitan	Jalan Kolektor
	2. Jl. Minggiran	Jalan Lokal
	3. Jl. Jogokaryan	Jalan Lokal
	4. Jl. Tirtodipuran	Jalan Lokal
	5. Jl. Suryodiningratan	Jalan Lokal
	6. Jl. Parangtritis	Jalan Lokal
	7. Jl. Prawirotaman	Jalan Lokal
	8. Jl. Gerilya	Jalan Lokal
	9. Jl. Karangkajen	Jalan Lokal
	10. Jl. Menukan	Jalan Lokal
	11. Jl. Tri Tunggal	Jalan Kolektor
	12. Jl. Sorogenen	Jalan Kolektor
	13. JL. Tegal turi	Jalan Kolektor
	14. Jl. Tegal gendu	Jalan Lokal
	15. Jl. Mondorakan	Jalan Lokal
	16. JL. Karanglo	Jalan Lokal
	17. Jl. Kemasan	Jalan Lokal
	18. Jl. Nyi Pembayun	Jalan Lokal

		19. Jl. Ngeksigondo	Jalan Arteri
		20. Jl. Mangkuyudan	Jalan Lokal
		21. Jl. Ibu Ruswo	Jalan Lokal

---

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

ttd

**HARYADI SUYUTI**

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
PERIZINAN TERTENTU  
NOMOR : 6 TAHUN 2013  
TANGGAL : 10 Januari 2013

**A. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) IMB PADA DINAS PERIZINAN**



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta 55165. Telp (0274) 514448, 515865, 562682  
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id, E-MAIL INTRANET : perizinan@intranet.jogjakota.go.id

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH ( SKRD ) IMB**

NAMA PEMILIK : .....  
LETAK BANGUNAN GEDUNG : .....  
FUNGSI BANGUNAN GEDUNG : .....  
LUAS BANGUNAN GEDUNG : .....M2  
PRASARANA BANGUNAN : .....M2/M/UNIT

No	Komponen Retribusi	Luas M2/M	Indeks Terintegrasi (IT)				Indeks Bangunan (Baru / Tingkat Kerusakan)	Harga Satuan	Jumlah	
			Fungsi Bangunan Indeks	Klasifikasi		Jangka Waktu Penggunaan (pilihan)				IT
				Parameter	Bobot x Indeks					
1	Bangunan Gedung : .....	.....	.....	a. Kompleksitas .....	0,25 x 0	.....	.....	Rp .....	Rp .....	
				b. Permanensi .....	0,20 x .....	.....				
				c. Resiko Kebakaran .....	0,15 x .....	.....				
				d. Zonasi Gempa Zone (III) .....	0,15 x 0,40	.....				
				e. Lokasi Kepadatan Bangunan .....	0,10 x 1	.....				
				f. Ketinggian Bangunan Gedung .....	0,10 x .....	.....				
				g. Kepemilikan .....	0,05 x .....	.....				
			.....	Jumlah Klasifikasi	.....	.....	.....	Rp .....	Rp .....	
2	Sarana dan Prasarana Bangunan .....	.....			1	.....	.....	Rp .....	Rp .....	
3	Kerugian Khusus .....								Rp .....	
4	Denda .....								Rp .....	
<b>JUMLAH YANG DIBAYAR</b>									Rp .....	

Terbilang : .....

Yogyakarta, .....

**KEPALA**

.....

## B. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) IMB PADA KECAMATAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**KECAMATAN** .....

.....  
 .....

### SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH ( SKRD ) IMB

NAMA PEMILIK : .....

LETAK BANGUNAN GEDUNG : .....

FUNGSI BANGUNAN GEDUNG : .....

LUAS BANGUNAN GEDUNG : .....M2

PRASARANA BANGUNAN : .....M2/M/UNIT

No	Komponen Retribusi	Luas M2/M	Indeks Terintegrasi (IT)					Indeks Bangunan (Baru / Tingkat Kerusakan)	Harga Satuan	Jumlah	
			Fungsi Bangunan Indeks	Klasifikasi			Jangka Waktu Penggunaan (pilihan)				IT
				Parameter	Bobot x Indeks	Jumlah					
1	Bangunan Gedung : .....	.....	.....	h. Kompleksitas .....	0,25 x 0	.....	.....	.....	Rp .....	Rp .....	
			i. Permanensi .....	0,20 x .....	.....						
			j. Resiko Kebakaran .....	0,15 x .....	.....						
			k. Zonasi Gempa Zone (III) .....	0,15 x 0,40	.....						
			l. Lokasi Kepadatan Bangunan .....	0,10 x 1	.....						
			m. Ketinggian Bangunan Gedung .....	0,10 x .....	.....						
			n. Kepemilikan .....	0,05 x .....	.....						
.....	Jumlah Klasifikasi	.....	.....	.....	.....	.....	Rp .....	Rp .....			
2	Sarana dan Prasarana Bangunan .....	.....	1					.....	Rp .....	Rp .....	
3	Keringanan Khusus .....									Rp .....	
4	Denda .....									Rp .....	
<b>JUMLAH YANG DIBAYAR</b>									Rp .....		

Terbilang : .....

Yogyakarta, .....  
**CAMAT**

.....  
**WALIKOTA YOGYAKARTA,**  
 ttd  
**HARYADI SUYUTI**

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
PERIZINAN TERTENTU  
NOMOR : 6 TAHUN 2013  
TANGGAL : 10 Januari 2013

**A. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) IZIN GANGGUAN PADA DINAS PERIZINAN**



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta 55165. Telp (0274) 514448, 515865, 562682  
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id, E-MAIL INTRANET : perizinan@intranet.jogjakota.go.id

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH ( SKRD ) IZIN GANGGUAN**

JENIS USAHA : .....  
ALAMAT USAHA : .....  
LUAS RUANG TEMPAT USAHA : .....M2  
ATAS NAMA : .....

NO	JENIS FAKTOR	BESAR NILAI FAKTOR	KETERANGAN
1.	INDEKS LINGKUNGAN ( I Li )	30% x ..... =	
2.	INDEKS LOKASI ( i Lo )	20% x ..... =	
3.	INDEKS GANGGUAN ( I G )	50% x ..... =	
JUMLAH NILAI FAKTOR ( I Li x 30% ) + ( I Lo x 20% ) + ( I G x 50% )		=	

**Perhitungan :**

a. .... x Rp. 2.000 = Rp. ....  
b. .... X Rp. 1.500 = Rp. ....  
c. .... X Rp. 1.000 = Rp. ....  
Jumlah = Rp. ....

**JUMLAH RETRIBUSI = ..... X Rp. .... = Rp. ....**

Terbilang : .....

Yogyakarta, .....  
**KEPALA**

.....

**B. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) IZIN GANGGUAN PADA KECAMATAN**



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KECAMATAN .....

.....  
 .....

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH ( SKRD ) IZIN GANGGUAN**

JENIS USAHA : .....  
 ALAMAT USAHA : .....  
 LUAS RUANG TEMPAT USAHA : .....M2  
 ATAS NAMA : .....

NO	JENIS FAKTOR	BESAR NILAI FAKTOR	KETERANGAN
1.	INDEKS LINGKUNGAN ( I Li )	30% x ..... =	
2.	INDEKS LOKASI ( i Lo )	20% x ..... =	
3.	INDEKS GANGGUAN ( I G )	50% x ..... =	
JUMLAH NILAI FAKTOR ( I Li x 30% ) + ( I Lo x 20% ) + ( I G x 50% )		=	

**Perhitungan :**

a. .... x Rp. 2.000 = Rp. ....  
 b. .... X Rp. 1.500 = Rp. ....  
 c. .... X Rp. 1.000 = Rp. ....  
 Jumlah = Rp. ....

JUMLAH RETRIBUSI = ..... X Rp. .... = Rp. ....

Terbilang : .....

Yogyakarta, .....  
 CAMAT

.....

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI



LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
PERIZINAN TERTENTU  
NOMOR : 6 TAHUN 2013  
TANGGAL : 10 Januari 2013

---

**A. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TERUTANG (SPRPT) IMB PADA  
DINAS PERIZINAN**



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta 55165. Telp (0274) 514448, 515865, 562682  
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id, E-MAIL INTRANET : perizinan@intranet.jogjakota.go.id

Nomor : 640 / .....  
Sifat : Segera  
Hal : PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN DAN  
PENGAMBILAN PERMOHONAN IMB  
LB :  
Yogyakarta,  
Kepada Yth :  
Bpk/Sdr .....

Diberitahukan dengan hormat, bahwa berkas (persyaratan pengajuan IMB) yang saudara daftarkan pada tanggal ..... dengan bukti surat pendaftaran No. : ..... setelah kami lakukan penelitian awal, berkas saudara untuk mengajukan Permohonan IMB telah memenuhi syarat administrasi, dan Teknis.

Oleh karena itu saudara untuk segera membayar Retribusinya sejak SKRD ditetapkan, di loket Pengambilan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sebesar Rp. .... (.....)

dengan ketentuan :

1. Pembayaran retribusi dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak SKRD ditetapkan.
2. Keterlambatan pembayaran dikenakan denda 2% untuk setiap bulan keterlambatan dari besarnya retribusi yang diperhitungkan.
3. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak SKRD ditetapkan belum dibayar, maka IMBB dibatalkan.
4. Semua dokumen berkas-berkas Penolakan IMB yang telah dibatalkan tidak dapat diambil dan merupakan dokumen dinas yang akan dihapus/dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pembayaran retribusi dilaksanakan dengan menyerahkan bukti pendaftaran.
6. Apabila karena sesuatu hal pemohon tidak dapat mengambil sendiri, dapat menyuruh orang lain dengan surat kuasa bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) disertai fotocopy KTP.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadikan perhatian.

KEPALA,

.....  
NIP. ....

- NB : 1. Izin IMB ini dilengkapi :  
a. Plat Biru; b. Plat Merah; c. Stiker; d. Map
2. Harap membawa Surat Pemberitahuan dan Pengambilan
3. Pelayanan Pembayaran Kas Buka : Senin - Kamis : 08.00 – 14.30  
Jumat : 08.00 – 13.00

**B. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TERUTANG (SPRT) IMB PADA KECAMATAN**



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**KECAMATAN .....**

.....  
.....

Nomor : 640 / .....  
Sifat : Segera  
Hal : PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN DAN  
PENGAMBILAN PERMOHONAN IMB  
LB :

Yogyakarta,  
Kepada Yth :  
Bpk/Sdr .....

Diberitahukan dengan hormat, bahwa berkas (persyaratan pengajuan IMB) yang saudara daftarkan pada tanggal ..... dengan bukti surat pendaftaran No. : ..... setelah kami lakukan penelitian awal, berkas saudara untuk mengajukan Permohonan IMB telah memenuhi syarat administrasi, dan Teknis.

Oleh karena itu saudara untuk segera membayar Retribusinya sejak SKRD ditetapkan, di Kecamatan ..... Kota Yogyakarta sebesar Rp. .... (.....) dengan ketentuan :

1. Pembayaran retribusi dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak SKRD ditetapkan.
2. Keterlambatan pembayaran dikenakan denda 2% untuk setiap bulan keterlambatan dari besarnya retribusi yang diperhitungkan.
3. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak SKRD ditetapkan belum dibayar, maka IMBB dibatalkan.
4. Semua dokumen berkas-berkas Penolakan IMB yang telah dibatalkan tidak dapat diambil dan merupakan dokumen dinas yang akan dihapus/dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pembayaran retribusi dilaksanakan dengan menyerahkan bukti pendaftaran.
6. Apabila karena sesuatu hal pemohon tidak dapat mengambil sendiri, dapat menyuruh orang lain dengan surat kuasa bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) disertai fotocopy KTP.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadikan perhatian.

CAMAT,

.....  
NIP. ....

NB : 4. Izin IMB ini dilengkapi :

a. Plat Biru; b. Plat Merah; c. Stiker; d. Map

5. Harap membawa Surat Pemberitahuan dan Pengambilan

6. Pelayanan Pembayaran Kas Buka : Senin - Kamis : 08.00 – 14.30  
Jumat : 08.00 – 13.00

**C. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TERUTANG (SPRT) IZIN GANGGUAN PADA DINAS PERIZINAN**

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**DINAS PERIZINAN**

**JL. KENARI NO.56 TELP. 515865, 515866 Psw 282**

Nomor : 503 / .....  
No. Pendaftaran : Segera  
Hal : Panggilan

Yogyakarta,  
Kepada Yth :  
Bpk/Sdr .....  
Di - Yogyakarta

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Kompleks Balaikota Timoho Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta.

Keperluan : Membayar Retribusi Izin Gangguan  
Dengan membawa : Uang sebanyak Rp. ....  
(SKRD terlampir)

Dengan ketentuan :

1. Pembayaran retribusi dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak SKRD ditetapkan.
2. Keterlambatan pembayaran dikenakan denda 2 (dua) persen untuk setiap bulan keterlambatan dari besarnya retribusi yang diperhitungkan.
3. Apabila dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak SKRD ditetapkan belum dibayar, maka Izin Gangguan dibatalkan.
4. Pembayaran retribusi dilaksanakan dengan menyerahkan bukti pendaftaran.
5. Apabila karena sesuatu hal pemohon tidak dapat mengambil sendiri, dapat menyuruh orang lain dengan surat kuasa bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) disertai fotocopy KTP.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadikan perhatian.

An. Kepala  
Sekretaris

.....  
NIP. ....

**D. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TERUTANG (SPRT) IZIN GANGGUAN PADA KECAMATAN**

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**KECAMATAN .....**

.....

Nomor : 503 / .....  
No. Pendaftaran : Segera  
Hal : Panggilan

Yogyakarta,  
Kepada Yth :  
Bpk/Sdr .....  
Di - Yogyakarta

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor Kecamatan ..... Kota Yogyakarta Jl. .... Yogyakarta

Keperluan : Membayar Retribusi Izin Gangguan  
Dengan membawa : Uang sebanyak Rp. ....  
(SKRD terlampir)

Dengan ketentuan :

1. Pembayaran retribusi dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak SKRD ditetapkan.
2. Keterlambatan pembayaran dikenakan denda 2 (dua) persen untuk setiap bulan keterlambatan dari besarnya retribusi yang diperhitungkan.
3. Apabila dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak SKRD ditetapkan belum dibayar, maka Izin Gangguan dibatalkan.
4. Pembayaran retribusi dilaksanakan dengan menyerahkan bukti pendaftaran.
5. Apabila karena sesuatu hal pemohon tidak dapat mengambil sendiri, dapat menyuruh orang lain dengan surat kuasa bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) disertai fotocopy KTP.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadikan perhatian.

CAMAT

.....  
NIP. ....

---

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

ttd

**HARYADI SUYUTI**

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
PERIZINAN TERTENTU  
NOMOR : 6 TAHUN 2013  
TANGGAL : 10 Januari 2013

**A. FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) IMB / IZIN GANGGUAN PADA DINAS PERIZINAN**



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta 55165. Telp (0274) 514448, 515865, 562682

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id, E-MAIL INTRANET : perizinan@intranet.jogjakota.go.id

**SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH ( STRD )**

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dalam hal Wajib Retribusi Perizinan Tertentu tidak membayar tepat pada atau kurang membayar dikenakan sanksi berupa bunga 2% tiap bulannya dari batas waktu pembayaran retribusi paling lama 14 hari sejak SKRD ditetapkan.

Jenis Izin : .....  
Nama Wajib Retribusi : .....  
Nomor Izin : .....  
Besaran Retribusi : .....  
Tanggal Jatuh Tempo : .....

II. Dari hasil penelitian dan perhitungan tersebut diatas, maka jumlah retribusi yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	TANGGAL PENETAPAN	SEBESAR (Rp)	BATAS JATUH TEMPO	KETERANGAN
1.	SKRD	.....	.....	.....	
2.	Bunga 2% Bulan I	.....	.....	.....	
3.	Bunga 2% Bulan II	.....	.....	.....	
4.	Bunga 2% Bulan III	.....	.....	.....	
	Jumlah STRD	.....	.....	.....	

Apabila dalam jangka 3 (tiga) bulan sejak SKRD ditetapkan pemohon belum membayar Retribusi, maka izin dibatalkan

Yogyakarta, .....  
**KEPALA**

.....  
NIP. ....

## B. FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) IMB / IZIN GANGGUAN PADA KECAMATAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
KECAMATAN .....

### SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH ( STRD )

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dalam hal Wajib Retribusi Perizinan Tertentu tidak membayar tepat pada atau kurang membayar dikenakan sanksi berupa bunga 2% tiap bulannya dari batas waktu pembayaran retribusi paling lama 14 hari sejak SKRD ditetapkan.

Jenis Izin : .....  
Nama Wajib Retribusi : .....  
Nomor Izin : .....  
Besaran Retribusi : .....  
Tanggal Jatuh Tempo : .....

- II. Dari hasil penelitian dan perhitungan tersebut diatas, maka jumlah retribusi yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	TANGGAL PENETAPAN	SEBESAR (Rp)	BATAS JATUH TEMPO	KETERANGAN
1.	SKRD	.....	.....	.....	
2.	Bunga 2% Bulan I	.....	.....	.....	
3.	Bunga 2% Bulan II	.....	.....	.....	
4.	Bunga 2% Bulan III	.....	.....	.....	
	Jumlah STRD	.....	.....	.....	

Apabila dalam jangka 3 (tiga) bulan sejak SKRD ditetapkan pemohon belum membayar Retribusi, maka izin dibatalkan

Yogyakarta, .....  
CAMAT

.....  
NIP. ....

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI